

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	: Maybank Personal Financing iB (PF iB)
MATA UANG	: IDR
JENIS PRODUK	: Pembiayaan Konsumen
AKAD	: Murabahah, Ijarah Multijasa dan Musyarakah Mutaqisah (MMq)
DESKRIPSI PRODUK	: Produk pembiayaan tanpa agunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif (pengadaan barang, pemanfaatan jasa atau pemenuhan kebutuhan multiguna lainnya) dengan menggunakan skema Syariah.

FITUR UTAMA PRODUK

1. Nasabah Payroll Maybank
 - Limit Pembiayaan : Mulai dari Rp5.000.000,- hingga Rp250.000.000,-
 - *Ujrah*/Marjin* : Mulai dari 0,89% flat/bulan atau 1,59% efektif/bulan
 - Tenor : 12 – 60 Bulan
2. Nasabah Non-Payroll Maybank
 - Limit Pembiayaan : Mulai dari Rp5.000.000,- hingga Rp150.000.000,-
 - *Ujrah*/Marjin* : Mulai dari 1,29% flat/bulan atau 2,28% efektif/bulan
 - Tenor : 12-36 Bulan
3. Non Nasabah Maybank
 - Limit Pembiayaan : Mulai dari Rp5.000.000,- hingga Rp150.000.000,-
 - *Ujrah*/Marjin* : Mulai dari 1,79% flat/bulan atau 3,13% efektif/bulan
 - Tenor : 12-36 Bulan

*Tingkat *ujrah/margin* yang ditawarkan ke Nasabah adalah tingkat *ujrah/margin* yang berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan. Tingkat *ujrah/margin* dapat berubah sewaktu waktu dan diinformasikan pada *website* resmi Maybank.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

MANFAAT

1. Pembiayaan tanpa Agunan.
2. Proses mudah.
3. Tingkat *ujrah*/margin yang kompetitif.
4. Angsuran tetap setiap bulan dengan tenor hingga 60 (enam puluh) bulan.
5. Dana dicairkan langsung ke Maybank Tabungan iB Nasabah.
6. Memenuhi kebutuhan konsumtif Nasabah (pengadaan barang, pemanfaatan jasa atau pemenuhan kebutuhan multiguna lainnya).

RISIKO

1. Risiko pasar terkait perubahan *ujrah*/margin (*eq. rate*) Pembiayaan.
2. Nasabah dapat dikenakan biaya pelunasan dipercepat apabila melakukan pelunasan seluruhnya sebelum jatuh tempo.
3. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
4. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (antara lain: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi dan biaya lain-lain).
5. Nasabah yang meninggal dunia dalam masa pembiayaan belum selesai, maka sisa pembiayaannya akan dilimpahkan ke ahli waris Nasabah.

BIAYA*)

- | | | |
|---|---|--|
| 1. BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN | : | Mulai dari 1.5% - 3.5% dari plafon pembiayaan yang disetujui dengan minimum Rp250.000,-. |
| 2. BIAYA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN UJRAH/MARJIN | : | Biaya keterlambatan sebesar maksimum 5% dari nilai pembiayaan yang tertunggak ditambah Rp100.000,-
Biaya keterlambatan akan disalurkan untuk Dana Sosial dan Ganti Rugi (Ta'widh). |
| 3. BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT | : | Biaya administrasi pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo akan disampaikan kepada Nasabah dalam bentuk nominal dan disepakati di awal pembiayaan atau sebagai acuan maksimum 6% dari sisa nilai pembiayaan dan ditambah maksimum Rp350.000,- yang akan dikenakan |



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

secara proposional sesuai sisa tenor pada saat pelunasan dilakukan dan angsuran bulan berjalan.

4. Biaya administrasi jika Maybank Personal Financing iB sudah tutup tetapi masih memiliki saldo kredit (*credit balance*) sebesar Rp100.000,-/bulan.
 5. Biaya materai.
- *) Biaya merupakan ketentuan Bank yang berlaku dan dapat berubah dengan pemberitahuan ke Nasabah Maybank Personal Financing iB eksisting.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Persyaratan yang harus dilengkapi

1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
2. Minimal usia 21 tahun saat pengajuan pembiayaan dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan minimum Rp4 juta.
4. Masa kerja minimal 1 tahun untuk Karyawan (sebagai Karyawan Tetap).
5. Masa kerja minimal 2 tahun untuk Profesional dan Wiraswasta.
6. Memenuhi kelengkapan dokumen seperti tabel di bawah ini:

No	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesional	Nasabah Pemegang Maybank Kartu Kredit
1	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	Asli	Asli	Asli	Asli
2	Surat pengakuan Kepemilikan Aset (berlaku untuk akad Musyarakah Mutanaqisah ¹⁾)	Asli	Asli	Asli	Asli
3	KTP	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi
4	Slip Gaji ²⁾	Asli	-	-	-
5	Maybank Kartu Kredit ³⁾	-	-	-	Fotokopi
6	SIUP/TDP/TDI/SITU/Izin Praktek	-	Fotokopi	Fotokopi	-
7	Rekening Bank 3 bulan terakhir	-	Fotokopi	Fotokopi	-
8	NPWP ⁴⁾	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi
9	Surat Perjanjian Pisah Harta ⁵⁾	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi	Fotokopi



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

- 1) Melengkapi bukti kepemilikan asset yang akan dijadikan objek MMq (Musyarakah Mutanaqisah). Aset dapat berupa rumah, apartemen dan kendaraan bermotor.
- 2) Slip gaji yang berlaku 2 bulan terakhir dari tanggal pengajuan aplikasi. Slip gaji dalam bentuk *e-salary* atau *carbonized*
- 3) Minimum masa keanggotaan Maybank Kartu Kredit 2 tahun dan pagu pembiayaan minimal Rp5 juta.
- 4) NPWP harus dilengkapi bila pembiayaan $\geq$ Rp50 juta.
- 5) Diperlukan apabila status aplikasi sudah menikah dan memiliki Surat Perjanjian Pisah Harta.

Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk membatalkan pengajuan Maybank PF iB.

B. Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Simulasi Pembiayaan Maybank PF iB dan Biaya:

Jumlah pembiayaan	: Rp10.000.000,-
Jangka waktu	: 12 bulan
Tingkat margin*	: 1,79% efektif/bulan
Total <i>margin</i> pembiayaan	: $\text{Rp10.000.000,-} \times 1,79\% \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp2.148.000,-}$
Angsuran per bulan	: $(\text{Rp10.000.000,-} + \text{Rp2.148.000,-}) / 12 \text{ bulan} = \text{Rp1.012.333,-}$
Biaya administrasi	: $3,5\% = (\text{Rp10.000.000,-} \times 3,5\%) = \text{Rp350.000,-}$
Biaya materai	: Rp10.000,-

Dari contoh ilustrasi di atas, jumlah angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh Nasabah adalah Rp1.012.333,- (pokok + marjin) setiap bulannya. Biaya administrasi & materai Rp360.000,- (Rp350.000,- + Rp10.000,-).



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Tabel ilustrasi perhitungan dengan tingkat margin efektif menurun sebagai berikut:

Bulan	Angsuran per bulan	Pokok	Margin	Sisa Pokok
1	Rp1.012.333,-	Rp699.499,-	Rp312.834,-	Rp9.300.501,-
2	Rp1.012.333,-	Rp721.381,-	Rp290.952,-	Rp8.579.120,-
3	Rp1.012.333,-	Rp743.949,-	Rp268.384,-	Rp7.835.171,-
4	Rp1.012.333,-	Rp767.222,-	Rp245.111,-	Rp7.067.949,-
5	Rp1.012.333,-	Rp791.223,-	Rp221.110,-	Rp6.276.726,-
6	Rp1.012.333,-	Rp815.975,-	Rp196.358,-	Rp5.460.751,-
7	Rp1.012.333,-	Rp841.502,-	Rp170.831,-	Rp4.619.249,-
8	Rp1.012.333,-	Rp867.827,-	Rp144.506,-	Rp3.751.422,-
9	Rp1.012.333,-	Rp894.976,-	Rp117.357,-	Rp2.856.446,-
10	Rp1.012.333,-	Rp922.974,-	Rp89.359,-	Rp1.933.472,-
11	Rp1.012.333,-	Rp951.848,-	Rp60.485,-	Rp981.625,-
12	Rp1.012.333,-	Rp981.625,-	Rp30.708,-	-
Total	Rp12.148.000,-	Rp10.000.000,-	Rp2.148.000,-	

Catatan : Perhitungan di atas hanya simulasi dan estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Setiap perubahan tingkat *ujrah*/margin, manfaat, biaya, risiko dan syarat & ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank, akan diinformasikan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan.
2. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Nasabah pada *website* resmi Maybank Indonesia (www.maybank.co.id), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
3. Jika menerima *email* yang mencurigakan atas nama Maybank, mohon untuk dapat diteruskan melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau dapat menghubungi layanan Maybank Customer Care di 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri).
4. Dalam rangka penerapan *Good Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa petugas Bank dalam proses Maybank PF iB tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait proses Maybank PF iB, di mana Maybank akan mendebit dari Maybank Tabungan Nasabah.
6. Biaya-biaya yang akan dikenakan ke calon Nasabah Maybank PF iB akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Konfirmasi/*Welcome Letter* PF iB.
7. Untuk pengajuan pelunasan, Nasabah dapat menghubungi layanan Maybank Customer Care atau mengunjungi Kantor Cabang Maybank terdekat.
8. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Oktober 2025



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat dan ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.